



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar Satuan Harga terdiri dari Standar Biaya Bersifat Umum, Standar Biaya Bersifat Khusus dan Standar Satuan Harga Barang.

Pasal 3

Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) adalah Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.

Pasal 4

Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh SKPD tertentu.

Pasal 5

Standar Satuan Harga Barang adalah Satuan Harga Barang Belanja Modal dan Standar Satuan Harga Barang Belanja Bahan Pakai Habis.

Pasal 6

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai Pedoman bagi SKPD dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan oleh SKPD tetap harus melakukan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB II

BIAYA ADMINISTRASI PAGU BELANJA MODAL

Pasal 7

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disediakan biaya pengelolaan atau administrasi kegiatan (honorarium gaji/upah, biaya pengumuman, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- d. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Untuk kegiatan belanja modal konstruksi Lokasi kegiatan dan volume pekerjaan kegiatan merupakan faktor penentu dalam menetapkan administrasi kegiatan;

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan dalam RKA yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan Standar Biaya dalam Perbup, maka usulan biaya dalam RKA SKPD tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017

No.	URAIAN	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) - Anggota c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang (Konstruksi) - Barang (Non Konstruksi) - Jasa (Non Konstruksi) d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	Rp 1.755.000 Rp 640.000 Rp 1.780.000 Rp 1.600.000 Rp 1.270.000 Rp 1.060.000	
h.	Nilai Pagu Belanja di atas 10.000.000.000,- s.d 25.000.000.000,-	a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Pembantu - Staf Pengelola b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) - Anggota c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang (Konstruksi) - Barang (Non Konstruksi) - Jasa (Non Konstruksi) d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 3.010.000 Rp 3.010.000 Rp 2.920.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.090.000 Rp 810.000 Rp 810.000 Rp 2.085.000 Rp 810.000 Rp 2.120.000 Rp 1.910.000 Rp 1.510.000 Rp 1.260.000	
i.	Nilai Pagu Belanja di atas 25.000.000.000,- s.d 50.000.000.000,-	a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Pembantu - Staf Pengelola b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) - Anggota c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang (Konstruksi) - Barang (Non Konstruksi) - Jasa (Non Konstruksi) d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 3.420.000 Rp 3.420.000 Rp 3.320.000 Rp 1.520.000 Rp 1.520.000 Rp 1.320.000 Rp 980.000 Rp 980.000 Rp 2.420.000 Rp 980.000 Rp 2.450.000 Rp 2.210.000 Rp 1.750.000 Rp 1.450.000	
j.	Nilai Pagu Belanja di atas 50.000.000.000,- s.d 75.000.000.000,-	a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM - Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Pembantu - Staf Pengelola b. Tim Pelaksana Kegiatan - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) - Anggota c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa - Barang (Konstruksi) - Barang (Non Konstruksi) - Jasa (Non Konstruksi) d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 3.840.000 Rp 3.840.000 Rp 3.720.000 Rp 1.780.000 Rp 1.780.000 Rp 1.550.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150.000 Rp 2.750.000 Rp 1.150.000 Rp 2.790.000 Rp 2.520.000 Rp 1.990.000 Rp 1.650.000	

No.	URAIAN 2	RINCIAN KEGIATAN 3	SATUAN 4	BIAYA 2017 5	KET 6
1					
	k. Nilai Pagu Belanja di atas 75.000.000.000,- s.d 100.000.000.000,-	<p>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM - Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Pembantu - Staf Pengelola <p>b. Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) - Anggota <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang (Konstruksi) - Barang (Non Konstruksi) - Jasa (Non Konstruksi) <p>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</p>			
5	Tim Pelaksana kegiatan dan Tim Interdis	<p>a. Yang ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota <p>b. Yang ditetapkan atas dasar surat Keputusan PA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 			
6	Narasumber dalam rangka Seminar/Rakor/Sosialisasi /Desiminasi untuk kegiatan inter Dinas/SKPD	1. Pejabat Eselon I 2. Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II 3. Pejabat Setingkat Eselon III ke bawah 4. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	Rp 1.400.000 Rp 1.000.000 Rp 900.000 Rp 1.800.000	
7	Penyelenggara Ujian/Vakasi				
	7.1 Setingkat Pendidikan Dasar	a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Hari	Rp 150.000 Rp 5.000 Rp 240.000	
	7.2 Setingkat Pendidikan Menengah	a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/hari	Rp 190.000 Rp 7.500 Rp 270.000	
	7.3 Setingkat Pendidikan Tinggi	a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian b. Pemeriksaan Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Mahasiswa/Mata Ujian Orang/Hari	Rp 250.000 Rp 10.000 Rp 290.000	
8	Honorarium Instruktur		Orang/jam	Rp 60.000	
9	Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja				
	- SLTA		OB	Rp 2.100.000	
	- Sarjana Muda		OB	Rp 2.400.000	
	- Sarjana (S1)		OB	Rp 2.600.000	
	- Master (S2)		OB	Rp 2.800.000	

No.	URAIAN 1 2	RINCIAN KEGIATAN 3	SATUAN 4	BIAYA 2017 5	KET 6
10	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan 10.1 Uang Lembur	a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I/dan Non PNS	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam	Rp 25.000 Rp 20.000 Rp 17.000 Rp 13.000	
	10.2 Uang Makan Lembur	a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan I dan II/dan Non PNS	Orang/hari Orang/hari Orang/hari	Rp 36.000 Rp 32.000 Rp 30.000	
11	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh		Orang/hari	Rp 18.000	
12	Satuan Biaya Konsumsi	a. Makan b. Snack c. Prasmanan d. Buah	Orang/Kotak Orang/Kotak Orang/Porsi Paket	Rp 46.000 Rp 17.000 Rp 50.000 Rp 100.000	
13	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan 13.1 Pasien Rumah Sakit 13.2 Anak Panti Asuhan 13.3 Tuna Susila 13.4 Siswa 13.5 Rescue Tim 13.6 Panti Jompo		Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	Rp 32.000 Rp 27.000 Rp 27.000 Rp 32.000 Rp 37.000 Rp 27.000	
14	Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Gedung Kantor bertingkat Gedung Kantor tidak bertingkat b. Halaman Kantor	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun	Rp 187.000 Rp 126.000 Rp 11.000	
15	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 15.1 Kendaraan Bermotor	a. Kendaraan Pejabat Eselon II b. Kendaraan Roda 6 c. Kendaraan Operasional Lapangan (<i>Double Gardan</i>) d. Kendaraan Roda 4 e. Kendaraan Roda 2 f. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250 cc h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 750 cc atau lebih	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	Rp 38.550.000 Rp 37.110.000 Rp 36.200.000 Rp 33.580.000 Rp 3.670.000 Rp 76.130.000 Rp 18.880.000 Rp 42.480.000	
	15.2 Speed Boat		Unit/Tahun	Rp 20.240.000	
16	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 16.1 Inventaris Kantor 16.2 Personal Computer/Notebook 16.3 Printer 16.4 AC Split 16.5 Genset Lebih Kecil dari 50 KVA 16.6 Genset 75 KVA 16.7 Genset 100 KVA 16.8 Genset 125 KVA 16.9 Genset 150 KVA 16.10 Genset 175 KVA 16.11 Genset 200 KVA 16.12 Genset 250 KVA 16.13 Genset 275 KVA 16.14 Genset 300 KVA 16.15 Genset 350 KVA 16.16 Genset 450 KVA 16.17 Genset 500 KVA		Pegawai/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	Rp 80.000 Rp 730.000 Rp 690.000 Rp 610.000 Rp 7.190.000 Rp 8.640.000 Rp 10.150.000 Rp 10.780.000 Rp 13.260.000 Rp 14.810.000 Rp 15.850.000 Rp 16.790.000 Rp 17.760.000 Rp 20.960.000 Rp 22.960.000 Rp 25.620.000 Rp 31.770.000	

No.	URAIAN 2	RINCIAN KEGIATAN 3	SATUAN 4	BIAYA 2017 5	KET 6
17	Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai : - PDH - PSL - PSR - PSH		Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel	Rp 625.000 Rp 2.500.000 Rp 2.250.000 Rp 2.000.000	
18	Pakaian Hari-hari tertentu : - Pakaian Olahraga (Training Set) - Batik - Pakaian Kerja Lapangan		Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel	Rp 500.000 Rp 250.000 Rp 500.000	
19	Pakaian Dinas Dokter Pakaian Dinas Perawat		Orang/Stel Orang/Stel	Rp 650.000 Rp 625.000	
20	Pakaian Satpam/PolPP/Dishub/PBK		Orang/Stel	Rp 1.000.000	
21	Satuan Biaya Hadiah Lomba	a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III	Satuan nya Orang atau Kelompok, dll	Rp 5.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp 500.000	
22	Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin Foto Copy		Unit/Hari	Rp 875.000	
	22.1 Sewa kendaraan roda 4		Unit/Hari	Rp 1.987.000	
	22.2 Sewa kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20 - 30 orang		Unit/Hari	Rp 3.700.000	
	22.3 Sewa kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 32 - 48 orang		Unit/Hari	Rp 1.800.000	
	22.4 Sewa Speed Boat	a. Analog	Unit/Bulan	Rp 3.800.000	
	22.5 Sewa Mesin Foto copy	b. Digital	Unit/Bulan	Rp 5.000.000	
23	Satuan biaya sewa ruangan, gedung pertemuan dan Penginapan	a. Ruang Besar b. Ruang Sedang c. Ruang Kecil d. Ruang Pertemuan e. Penginapan	Per hari	Rp 2.000.000	
			Per hari	Rp 1.500.000	
			Per hari	Rp 1.000.000	
			Per hari	Rp 9.860.000	
			Per hari	Rp 500.000	
24	Satuan biaya sewa tenda, kursi, panggung, kipas angin, mini garden, dan sound system.	a. Sewa Tenda VIP (Balon) b. Sewa Tenda VIP c. Sewa Tenda Biasa (Standar) d. Sewa Kursi Biasa e. Sewa Kursi VIP f. Sewa Panggung : (Uk. 7,5 m x 15 m) (Uk. 7,5 m x 20 m) g. Sewa Kipas Angin : Ukuran Besar Ukuran Sedang h. Sewa Mini Garden i. Sewa Sound System	Unit Unit Unit Unit Unit Per hari Per hari Unit Unit Per Paket Per hari	Rp 650.000 Rp 250.000 Rp 150.000 Rp 2.000 Rp 5.000 Rp 3.000.000 Rp 4.800.000 Rp 650.000 Rp 80.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000	

Sekayu, 2 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

DAVID BJ SIREGAR

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET	
1	2	3	4	5	6	
1.	RSUD Sekayu	<p>A. Pegawai Negeri Sipil : Tambah Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Ahli Sub Spesialis (Full Time) b. Tenaga Ahli Sub Spesialis (Part Time) c. Tenaga Ahli Spesialis (Full Time) d. Tenaga Ahli Spesialis (Part time) e. Penata Anestensi f. Dokter Umum g. Dokter Gigi h. Fisio Therapi Wicara i. Tenaga Teknik Elektro Medik <p>B. Non Pegawai Negeri Sipil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber : <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Dokter Sub Spesialis <ul style="list-style-type: none"> - Full Time - Part Time b. Gaji Dokter Spesialis: <ul style="list-style-type: none"> - Full Time - Part Time c. Gaji Dokter Umum d. Gaji Dokter Gigi e. Penata Anestesi 2. Gaji/Upah Tenaga Kontrak <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Tenaga Kesehatan (Perawat dan Penunjang Medis) : <ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan Profesi - S1 Kesehatan - S1 Apoteker - D III Terapi Wicara - D III Kesehatan - Setingkat SMU b. Gaji Tenaga Administrasi Umum, keuangan dan tenaga lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1 Profesi + Sertifikasi Khusus (Full Time) - Pendidikan S1 - Pendidikan DIII - Pendidikan SMU - Pegawai Harian Lepas - S1 Teknik Sipil - DII/DIV Teknik Elektromedik 3. PNS dan Non PNS : <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Piket/Jaga : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Jaga IGD : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Biasa - Hari Libur b. Dokter Jaga Bangsal : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Biasa - Hari Libur c. Petugas Pengawas Jaga (Pengawas Pelayanan) : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Biasa - Hari Libur d. Petugas dan Perawat Jaga Malam 2. Tambahan Penghasilan <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pengendalian Intern 3. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit 				

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
2.	Dinas Kesehatan	I. DINAS KESEHATAN			
		1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Daerah Kurang diminati/Terpencil :			
		a. Pimpinan Puskesmas	Orang/Bulan	Rp 750.000	
		b. Dokter	Orang/Bulan	Rp 1.250.000	
		c. Bidan, Perawat dan Tenaga Kerja Kesehatan Lainnya	Orang/Bulan	Rp 500.000	
		d. Apoteker	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
		2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :			
		a. Dokter Spesialis Part Time	Orang/Bulan	Rp 10.000.000	
		b. Dokter Spesialis Full Time	Orang/Bulan	Rp 15.000.000	
		c. Penata Anastesi	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
		d. Tenaga Teknik Elektro Medik	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
		3. Honorarium Pegawai Tidak Tetap :			
		a. Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
		b. Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
		c. Dokter Spesialis Part Time	Orang/Bulan	Rp 7.500.000	
		d. Dokter Spesialis Full Time	Orang/Bulan	Rp 15.000.000	
		e. Bidan	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
		f. Penata Anastesi	Orang/Bulan	Rp 3.500.000	
		g. Apoteker	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
		h. Apoteker Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2.950.000	
		i. S1 Farmasi	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	
		j. S1 Farmasi Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
		k. Dokter Umum, Dokter Gigi Desa Terpencil	Orang/Bulan	Rp 5.000.000	
		l. Tenaga Teknik Elektro Medik	Orang/Bulan	Rp 2.500.000	
		4. Honorarium/Upah, Jasa Tenaga Kontrak Lainnya :			
		a. Perawat, Bidan dan Petugas Kesehatan Lainnya Desa Biasa	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
		b. Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
		c. Perawat, Bidan dan Petugas Kesehatan Lainnya Desa Terpencil	Orang/Bulan	Rp 2.250.000	
		d. Jasa Petugas Fogging Program DBD	Orang/Bulan	Rp 100.000	
		e. Tenaga Verifikator Jamkesda	Orang/Bulan	Rp 2.300.000	
		f. Tenaga Visiter Jamkesda	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
		g. Tenaga Pengelola SIK	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
		5. Hadiah Lomba Dokter Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		6. Hadiah Lomba Paramedis Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		7. Hadiah Lomba Petugas Gizi Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		8. Hadiah Lomba Bidan Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		9. Hadiah Lomba Petugas Sanitasi Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		10. Hadiah Lomba Desa PHBS :			
		a. Juara I	Kali	Rp 20.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 10.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 8.000.000	
		11. Hadiah Lomba Pembinaan Korim Teladan :			
		a. Juara I	Kali	Rp 5.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		12. Hadiah Lomba Toga Tingkat Puskesmas :			
		a. Juara I	Kali	Rp 10.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 7.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 5.000.000	

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		13. Hadiah Lomba Toga Tingkat Kabupaten :	Kali	Rp 12.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 10.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 8.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 5.000.000	
		14. Hadiah Pemilihan UKS SD/Sekolah Sehat Tk. Kabupaten :	Kali	Rp 10.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 8.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 6.000.000	
		15. Hadiah Pemilihan UKS SLTP/Sekolah Sehat Tk. Kabupaten :	Kali	Rp 15.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 10.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 8.000.000	
		16. Hadiah Pemilihan UKS SMA/Sekolah Sehat Tk. Kabupaten :	Kali	Rp 15.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 10.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 8.000.000	
		17. Hadiah Pemilihan UKS SD, SLTP, SMA/Sekolah Sehat Tk. Kecamatan :	Kali	Rp 2.500.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 2.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 1.500.000	
		18. Hadiah Pemilihan Balita Sehat dan Berprestasi Tk. Kabupaten			
		1) Kelompok Umur 6 Bulan - 2 Tahun :	Kali	Rp 7.500.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 6.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 5.500.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 5.000.000	
		2) Kelompok Umur 2 Tahun - 5 Tahun :	Kegiatan	Rp 4.500.000	
		a. Juara I	Kegiatan	Rp 4.000.000	
		b. Juara II	Kegiatan	Rp 3.500.000	
		c. Juara III	Kegiatan	Rp 3.000.000	
		19. Hadiah Pemilihan Posyandu Balita Berprestasi Tk. Kabupaten :	Kali	Rp 15.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 7.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 5.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 2.500.000	
		20. Hadian Pemilihan Posyandu Balita Berprestasi Tk. Kecamatan Terbaik (14 Kecamatan) :	Kali	Rp 10.000.000	
		21. Hadiah Pemilihan Posyandu Usila Berprestasi Tk. Kabupaten :	Kali	Rp 10.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 7.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 6.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 4.000.000	
		d. Harapan I	Kali	Rp 3.000.000	
		e. Harapan II	Kali	Rp 2.000.000	
		f. Harapan III	Kali	Rp 10.000.000	
		22. Hadiah Pemilihan Usila Sehat :	Kali	Rp 7.000.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 6.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 4.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 3.000.000	
		d. Harapan I	Kali	Rp 2.000.000	
		e. Harapan II	Kali	Rp 10.000.000	
		f. Harapan III	Kali	Rp 9.000.000	
		23. Hadiah Lomba Desa Lingkungan Bersih dan Sehat :	Kali	Rp 6.500.000	
		a. Juara I	Kali	Rp 12.000.000	
		b. Juara II	Kali	Rp 9.000.000	
		c. Juara III	Kali	Rp 500.000	
		24. Hadiah Lomba Desa Lingkungan Bersih dan Sehat :	bh	Rp 500.000	
		a. Baju Foging	bh	Rp 250.000	
		b. Sepatu	bh	Rp 100.000	
		c. Sarung Tangan	bh	Rp 100.000	
		d. Helm	bh	Rp 6.000.000	
		e. Masker N 95	Orang/Jam	Rp 100.000	
		25. Honor MOT	Km	Rp 6.000	
		26. Transport kedesa, Ambulance Rujukan dan Jenazah			

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		27. Honor Pemeriksaan Slide Malaria 28. Honor Pemeriksaan Slide TB 29. Honor Pemeriksaan Kontak Penyakit Kusta 30. Honor Petugas Pendamping TB MDR 31. Jasa Petugas Pendataan Rumah Tangga PHBS dan Jentik Aedes Aegypti) 32. Honor Petugas Penanganan Kasus HIV/AIDS 33. Baju Kaos Kader dan Petugas Kesehatan 34. Jasa Petugas Tenaga Laboratorium Sampel Air Minum 35. Sewa Mobil dari Puskesmas ke Desa Wilayah Kerja 36. Sewa Speedboat/Ketek : a. Puskesmas Ngulak - Desa Ulak Embacang b. Puskesmas Bayung Lencir - Desa Mangsang c. Puskesmas Bayung Lencir - Desa Muara Bahar d. Puskesmas Bayung Lencir - Desa Muara Medak e. Puskesmas Bayung Lencir - Desa Pulai gading f. Puskesmas Bayung Lencir - Desa kepayang g. Puskesmas Bayung Lencir - Desa Muara merang h. Desa Petaling (PKM Lais) - Desa Rantau Keroya i. Desa Epil (PKM Lais) - Desa Kembang Umur j. Desa Epil (PKM Lais) - Desa Jaya Sakti k. Desa Epil (PKM Lais) - Desa Muara Padang 37. Biaya Transportasi Ke Puskesmas : a. Suka Damai b. Sido Rahayu c. Lubuk Bintialo d. Bukit Selabu e. Jirak f. Gardu Harapan g. Teluk Kijing h. Karya Maju i. Suka Jaya j. Sumber Harum k. Baro Jaya Timur	Org/Slide Org/Slide Pasien Org/Kasus Rumah Org/Pasien Bh Sampel hari Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Orang/Kali	Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 50.000 Rp 1.500.000 Rp 5.000 Rp 1.000.000 Rp 100.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 400.000 Rp 270.000 Rp 270.000 Rp 400.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 700.000 Rp 400.000 Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 80.000 Rp 60.000 Rp 150.000 Rp 40.000 Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 40.000 Rp 120.000 Rp 130.000 Rp 150.000	
		II. AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) PEMKAB. MUBA			
		A. Pegawai Negeri Sipil			
		1. Honor Dosen Mengajar : a. Dosen Tetap b. Dosen Luar Kabupaten c. Dosen Luar Provinsi d. Semester Pendek	Orang/Jam	Rp 70.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 100.000	
		2. Honor Kegiatan Akademik : a. Pembimbing KTI b. Penguji KTI c. Pembuat Naskah Soal d. Koreksi Soal e. Pengawas Ujian f. Penguji Praktek g. Instruktur Klinik	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Naskah Orang/L. Jawab Orang/Kali Orang/Jam Orang/Jam	Rp 400.000 Rp 250.000 Rp 300.000 Rp 15.000 Rp 200.000 Rp 50.000 Rp 60.000	
		3. Jasa Tenaga Pendidikan dan Kependidikan : a. Ketua Senat Akademik b. Sekretaris Senat c. Anggota Senat d. Direktur e. Pudir f. Kasubag g. Kaur h. Ka Unit	Orang/Bulan	Rp 750.000 Rp 550.000 Rp 500.000 Rp 7.500.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000	

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		B. Non Pegawai Negeri Sipil <ul style="list-style-type: none"> 1. Honor Staf Pengurus dan Pengelola Akper : <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap b. Asisten Dosen 2. Honor Dosen Mengajar : <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap b. Dosen Luar Kabupaten c. Dosen Luar Provinsi d. Semester Pendek (SP) 3. Honor Kegiatan Akademik : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembimbing KTI b. Pengaji KTI c. Pengaji Praktek d. Instruktur Klinik e. Pembuat Naskah Soal f. Koreksi Soal g. Pengawas Ujian 			
		C PNS dan NON PNS <ul style="list-style-type: none"> 1. Peneliti Akper <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti Utama - Anggota Peneliti b. Honorarium Pengaji Penelitian : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaji Penelitian - Pembimbing Penelitian c. Honorarium Penunjang Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Peneliti - Sekretariat Peneliti - Pengolah Data - Petugas Survey - Pembantu Lapangan - Petugas Reviewer Penelitian 2. Honorarium Tim Pengelola Jurnal Akper <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting Penyelia / Editor d. Desain Grafis e. Foto Grapher f. Sekretariat g. Pembuat Artikel 3. Honorarium Tim Pengelola Website Akper <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel 			
		D. Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru : <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium Uji Wawancara 2. Honorarium Tenaga Ahli Manajemen (Min S.2) 3. Makan Minum Mahasiswa Akper 4. Biaya Kerja Sama Lahan Praktik 5. Baju/Seragam Mahasiswa Akper Pemkab Muba <ul style="list-style-type: none"> a. Almamater Mahasiswa b. Seragam kuliah c. Seragam Dinas d. Seragam Olahraga 6. Atribut/kelengkapan Kuliah : <ul style="list-style-type: none"> a. Sepatu Kuliah b. Sepatu Dinas c. Sepatu Olahraga 7. Baju/Seragam mahasiswa akper dalam Program Pengenalan Study 8. Biaya Pelatihan/Pendidikan/Praktikum/PKL/PBL Mahasiswa 			

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		9. Biaya Penginapan Pelatihan/Pendidikan/Pratikum/PKL/PBL Mahasiswa 10. Baju Prosesi Wisuda Akper 11. Bis Kapasitas 32 Penumpang 12. Sound system 13. Video Shooting	Mahasiswa/Hari Stel Perhari 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp 150.000 Rp 2.000.000 Rp 9.750.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Penerimaan Siswa Baru : Penyelenggaraan SMPN 6 Unggul Sekayu : 1 Tunjangan Kepala Sekolah 2 Tunjangan Wakil Kepala Sekolah 3 Tunjangan Wali Kelas 4 Tunjangan Guru PNS 5 Tunjangan Kepala Tata Usaha 6 Tunjangan Staf Tata Usaha 7 Tunjangan Bendahara Sekolah 8 Honor Guru Kontrak/Outsourcing 9 Honor Guru Kontrak/Outsourcing/Wali Kelas 10 Honor Tenaga Administrasi Sekolah 11 Honor Tenaga Teknisi/Laboran/Tenaga Lainnya 12 Honor Tenaga Kebersihan 13 Honor Satpam/Jaga Malam 14 Resepsionis	Orang/Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 500.000 Rp 4.500.000 Rp 3.250.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.750.000 Rp 3.750.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 2.000.000 Rp 1.800.000	
4	Bappeda	Operator Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP)	Orang/Bulan	Rp 250.000	
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1 Insentif Teknisi Pesawat Terbang 2 Insentif Crew Kapal : a. Nahkoda b. Mualim c. KKM d. Klasi e. Oli man	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 4.500.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000	
6	DKPPLJ	1 Petugas Sapu/Kebersihan Venus/Petugas 2 Petugas Parit/Rumput/Sampah/Kebersihan Sungai 3 Mandor Kebersihan/Pertamanan 4 Sopir Kebersihan/Pertamanan 5 Mekanik 6 Petugas Pemeliharaan Lampu Jalan 7 Operator Alat Berat Hadiah untuk Kampung Hijau dan Bank Sampah : 1 Kategori Pemula : a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III 2 Kategori Pengembang : a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan Hadiah Stimulan 10 RT masuk Nominasi Masing-masing Rp. 500.000,-	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Rp 65.000 Rp 70.000 Rp 75.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 95.000 Rp 110.000 Rp 10.000.000 Rp 7.500.000 Rp 5.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 12.000.000 Rp 8.000.000 Rp 6.000.000 Rp 4.000.000 Rp 5.000.000	
7	BKBPP	Biaya Tindakan Medis Operasional Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) Honorarium PPKBD Honorarium Petugas Klinik KB Honorarium Penghubung Klinik Honorarium Pengelola Kelompok PIK Remaja Jasa Staf Pengelola Taman Agrobisnis	Akseptor Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 1.100.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 750.000	

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
		c. LPM : <ul style="list-style-type: none"> 1 Ketua Umum 2 Ketua I 3 Ketua II 4 Sekretaris 5 Bendahara 6 Anggota d. Ketua RW dan RT di Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> e. Ketua RW dan RT di Desa f. P3N g. Imam Masjid h. Marbod i. Linmas 7 Honor Pembina Adat dan Pemangku Adat : <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Pembina Adat b. Wakil Kerua Pembina Adat c. Sekretaris Pembina Adat d. Wakil Sekretaris Pembina Adat e. Ketua Pembina Adat Marga f. Anggota Pembina Adat Marga g. Ketua Pemangku Adat Marga h. Wakil Ketua Pemangku Adat Marga i. Sekretaris Pemangku Adat Marga j. Anggota Pemangku Adat Marga 8 Hadiah Lomba PKK KB Kes <ul style="list-style-type: none"> a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III 9 Hadiah Lomba BBGRM <ul style="list-style-type: none"> a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III 	Orang/Bulan Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Batang Batang Kantong Bulan Bulan Bulan	Rp 600.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 400.000 Rp 500.000 Rp 450.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 1.200.000 Rp 1.100.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 900.000 Rp 645.000 Rp 400.000 Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 10.000.000 Rp 7.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.500.000 Rp 10.000.000 Rp 7.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.500.000	
15	Dinas Perkebunan	1 Upah Pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan Lahan b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemupukan e. Penjaga Kebun 2 Upah Okulasi Bibit <ul style="list-style-type: none"> 3 Upah Cabut Bibit Okulasi 4 Upah Isi Polybag 5 Upah Pengelola Kebun : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kebun b. Mandor c. Pengawas Lapangan 	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Batang Batang Kantong Bulan Bulan Bulan	Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 550 Rp 250 Rp 175 Rp 3.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000	
16	Dinas Pertanian dan Peternakan	Honorarium Tenaga Ahli/Struktur/Ahli/Narasumber Non PNS di Unit-Unit Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas, RPH, Laboartorium : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Hewan b. Paramedik Ventiner c. Penguji Laboratorium d. Keurmaster e. Juru Sembelih Hewan f. Site Manager Unit Pembibitan Ternak g. Petugas Green House h. Tukang Kebun i. Operasional Petugas Inseminasi B 			

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Honorarium Juri Muba Expo a. Ketua b. Wakil c. Sekretaris d. Anggota 2 Trophy Muba Expo : a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III 3 Honorarium Tim Penera per Kecamatan : a. Penera b. Reparatur c. Administrasi d. Teknisi	Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Rp 1.500.000 Rp 1.250.000 Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp 2.000.000 Rp 1.800.000 Rp 1.600.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 900.000 Rp 700.000 Rp 400.000 Rp 700.000	
18	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1. Lomba Penyuluhan PNS Berprestasi : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 2. Lomba Penyuluhan Non PNS Berprestasi : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 3. Lomba Petani Berprestasi : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 4. Lomba Kader Konservasi Alam Berprestasi : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 5. Lomba Kelompok Tani Hutan Berprestasi : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 6. Lomba Desa / Kelurahan Peduli kehutanan : a. Juara I b. Juara II c. Juara III 7. Upah Harian Tenaga Kerja Pengolahan/Pemeliharaan Lahan	Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Org/Hari/Kerja	Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 75.000	
19	Dinas Sosial	1 Honorarium/Tali Asih Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) 2 PDH Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	Orang/Bulan Orang	Rp 750.000 Rp 500.000	
20	Kecamatan Sekayu	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin :			
		1 Desa Bailangu 2 Desa Bailangu Timur 3 Desa Bandar Jaya 4 Desa Muara Teladan 5 Desa Kayuara 6 Kelurahan Soak Baru 7 Kelurahan Balai Agung 8 Kelurahan Serasan Jaya 9 Desa Lumpatan 10 Desa Lumpatan II 11 Desa Rimba Ukur 12 Desa Sungai Batang 13 Desa Sungai Medak 14 Desa Sukarami	Kg	Rp 225	
			Kg	Rp 275	
			Kg	Rp 300	
			Kg	Rp 300	
			Kg	Rp 225	
			Kg	Rp 225	
			Kg	Rp 225	
			Kg	Rp 320	
			Kg	Rp 275	
			Kg	Rp 480	
			Kg	Rp 480	
			Kg	Rp 480	
			Kg	Rp 225	


NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
21	Kecamatan Lais	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Danau Cala 2 Desa Rantau Keroya 3 Desa Tanjung Agung Barat 4 Desa Tanjung Agung Timur 5 Desa Tanjung Agung Utara 6 Desa Purwosari 7 Desa Teluk Kijing I 8 Desa Teluk Kijing II 9 Desa Teluk Kijing III 10 Desa Petaling 11 Desa Lais 12 Desa Teluk 13 Desa Epil 14 Desa Tanjung Agung Selatan 15 Desa Lais Utara	Kg	Rp	744
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	558
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	558
			Kg	Rp	360
			Kg	Rp	372
			Kg	Rp	372
			Kg	Rp	270
			Kg	Rp	360
			Kg	Rp	180
			Kg	Rp	180
			Kg	Rp	180
			Kg	Rp	558
			Kg	Rp	180
22	Kecamatan Babat Supat	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Babat Banyuasin 2 Desa Gajah Mati 3 Desa Babat Ramba Jaya 4 Desa Seratus Lapan 5 Desa Tanjung Kerang 6 Desa Langkap 7 Desa Supat 8 Desa Supat Barat 9 Desa Letang 10 Desa Sukamaju 11 Desa Bandar Tenggulang (SP2) 12 Desa Tenggulang Jaya (SP3) 13 Desa Sumber Jaya (SP4) 14 Desa Tenggulang Baru (SP5)	Kg	Rp	360
			Kg	Rp	438
			Kg	Rp	541
			Kg	Rp	384
			Kg	Rp	384
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	660
			Kg	Rp	660
			Kg	Rp	420
			Kg	Rp	420
			Kg	Rp	744
			Kg	Rp	745
			Kg	Rp	744
			Kg	Rp	736
23	Kecamatan Sungai Lilin	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Kelurahan Sungai Lilin 2 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 Desa Pinang Banjar 4 Desa Sri Gunung 5 Desa Sumber Rejeki 6 Desa Mekar Jadi 7 Desa Linggo Sari 8 Desa Nusa Serasan 9 Desa Mulyo Rejo 10 Desa Suka Damai Baru 11 Desa Cinta Damai 12 Desa Bumi Kencana 13 Desa Panca Tunggal 14 Desa Berlian Makmur 15 Desa Bukit Jaya	Kg	Rp	420
			Kg	Rp	360
			Kg	Rp	360
			Kg	Rp	480
			Kg	Rp	180
			Kg	Rp	540
			Kg	Rp	480
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	480
			Kg	Rp	22,8
			Kg	Rp	480
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
24	Kecamatan Plakat Tinggi	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Bangun Harja 2 Desa Suka Maju 3 Desa Suka Makmur 4 Desa Suka Jaya 5 Desa Suka Damai 6 Desa Sido Mukti 7 Desa Sido Rahayu 8 Desa Bukit Indah 9 Desa Air Putih Ulu 10 Desa Cinta Karya 11 Desa Sialang Agung 12 Desa Warga Mulya 13 Desa Tanjung Kaputran 14 Desa Air Putih Ilir 15 Desa Sumber Rejeki	Kg	Rp	976
			Kg	Rp	1.050
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	943
			Kg	Rp	925
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	950
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	925
			Kg	Rp	975
			Kg	Rp	1.051
			Kg	Rp	926
			Kg	Rp	944

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
25	Kecamatan Lawang Wetan	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Rantau Panjang 2 Desa Karang Anyar 3 Desa Karang Waru 4 Desa Bumi Ayu 5 Desa Ulak Paceh 6 Desa Tanjung Durian 7 Desa Napal 8 Desa Rantau Kasih 9 Desa Karang Ringin II 10 Desa Karang Ringin I 11 Desa Ulak Teberau 12 Desa Simpang Sari 13 Desa Ulak Paceh Jaya 14 Desa Talang Piase 15 Desa Pandan Dulang	Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	825
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	1.000
			Kg	Rp	825
26	Kecamatan Babat Toman	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Kasmaran 2 Desa Toman 3 Desa Bangun Sari 4 Desa Srimulyo 5 Desa Sungai Angit 6 Kelurahan Babat 7 Kelurahan Mangun Jaya 8 Desa Muara Punjung 9 Desa Beruge 10 Desa Sugi Waras 11 Desa Sugi Raya 12 Desa Sereka	Kg	Rp	700
			Kg	Rp	700
			Kg	Rp	700
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	700
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	750
27	Kecamatan Keluang	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Keluang 2 Desa Dawas 3 Desa Tanjung Dalam 4 Desa Tenggaro 5 Desa Karya Maju 6 Desa Sumber Agung 7 Desa Mekar Jaya 8 Desa Tegal Mulyo 9 Desa Mulyo Asih 10 Desa Sidorejo 11 Desa Cipta Praja 12 Desa Lokasari 13 Desa Mekar Sari 14 Desa Sridamai	Kg	Rp	800
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.250
			Kg	Rp	1.050
			Kg	Rp	1.000
			Kg	Rp	1.050
			Kg	Rp	950
			Kg	Rp	1.000
			Kg	Rp	1.150
			Kg	Rp	800
			Kg	Rp	1.150
			Kg	Rp	1.000
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	1.150
28	Kecamatan Sangga Desa	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Air Balui 2 Desa Panai 3 Desa Nganti 4 Desa Jud I 5 Desa Jud II 6 Desa Penggage 7 Desa Ngunang 8 Desa Ngulak I 9 Desa Ngulak II 10 Desa Ngulak III 11 Desa Terusan 12 Desa Kemang 13 Desa Tanjung Raya 14 Desa Air Itam 15 Desa Keban I 16 Desa Keban II 17 Desa Macang Sakti	Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	775
			Kg	Rp	525
			Kg	Rp	525
			Kg	Rp	525
			Kg	Rp	425
			Kg	Rp	425
			Kg	Rp	425
			Kg	Rp	425
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	750
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	900

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
29	Kecamatan Tungkal Jaya	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Peninggalan 2 Desa Pandan Sari 3 Desa Simpang Tungkal 4 Desa Suka Damai 5 Desa Sri Mulyo 6 Desa Sinar Harapan 7 Desa Bandar Jaya 8 Desa Sumber Sari 9 Desa Sumber Harum 10 Desa Beji Mulyo 11 Desa Berlian Jaya 12 Desa Margo Mulyo 13 Desa Pangkalan Tungkal 14 Desa Barojaya Timur	Kg	Rp	425
			Kg	Rp	425
			Kg	Rp	570
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	575
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	575
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
			Kg	Rp	475
30	Kecamatan Lalan	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Bandar Agung 2 Desa Perumpung Raya 3 Desa Karang Rejo 4 Desa Madya Mulya 5 Desa Mulya Agung 6 Desa Karang Tirta 7 Desa Purwa Agung 8 Desa Karang Mukti 9 Desa Ringin Agung 10 Desa Karya Mukti 11 Desa Tri Mulya Agung 12 Desa Sri Karang Rejo 13 Desa Mekar Sari 14 Desa Mulya Jaya 15 Desa Sari Agung 16 Desa Suka Jadi 17 Desa Karang Sari 18 Desa Galih Sari 19 Desa Karang Agung 20 Desa Mandala Sari 21 Desa Sri Gading 22 Desa Agung Jaya 23 Desa Bumi Agung 24 Desa Jaya Agung 25 Suka Makmur	Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	860
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
			Kg	Rp	1.200
31	Kecamatan Batanghari Leko	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Tanah Abang 2 Desa Pengaturan 3 Desa Pinggap 4 Desa Talang Leban 5 Desa Saud 6 Desa Bukit Sejahtera SP-3 7 Desa Bukit Selabu SP-2 8 Desa Tanjung Bali 9 Desa Lubuh Buah 10 Desa Bukit Pangkuasan SP-4 11 Desa Talang Buluh 12 Desa Sungai Napal 13 Desa Pangkalan Bulian 14 Desa Lubuk Bintialo 15 Desa Sako Suban 16 Desa Ulak Kembang	Kg	Rp	525
			Kg	Rp	950
			Kg	Rp	950
			Kg	Rp	875
			Kg	Rp	900
			Kg	Rp	975
			Kg	Rp	950
			Kg	Rp	1.100
			Kg	Rp	1.100
			Kg	Rp	975
			Kg	Rp	1.100
			Kg	Rp	1.100
			Kg	Rp	1.250
			Kg	Rp	1.150
			Kg	Rp	1.300
			Kg	Rp	1.150

NO	SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2017	KET
1	2	3	4	5	6
32	Kecamatan Sungai Keruh	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Desa Jirak 2 Desa Pagarkaya 3 Desa Sukalali 4 Desa Kertayu 5 Desa Setia Jaya 6 Desa Sungai Dua 7 Desa Sindang Marga 8 Desa Tebing Bulang 9 Desa Gajah Mati 10 Desa Rantau Sialang 11 Desa Talang Mandung 12 Desa Kemar Jaya 13 Desa Rukun Rahayu 14 Desa Kertajaya 15 Desa Keramat Jaya 16 Desa Baru Jaya 17 Desa Layan 18 Desa Rejosari 19 Desa Jembatan Gantung 20 Desa Talang Simpang 21 Desa Bangkit Jaya 22 Desa Sinar Jaya	Kg	Rp	550
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	450
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	700
			Kg	Rp	700
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	725
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	625
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	550
			Kg	Rp	650
			Kg	Rp	625
			Kg	Rp	550
33	Kecamatan Bayung Lencir	Biaya Transport / Ongkos Angkut Raskin : 1 Bayung Lencir 2 Desa Simpang Bayat 3 Desa Telang 4 Desa Senawar Jaya 5 Desa Tampang Baru 6 Desa Keli Berau 7 Desa Sindang Marga 8 Desa Mekar Jaya 9 Desa Suka Jaya 10 Desa Pulai Gading 11 Desa Bayat Ilir 12 Desa Pangkalan Bayat 13 Desa Pagar Desa 14 Desa Muara Merang 15 Desa Mendis 16 Desa Muara Medak 17 Desa Muara Bahar 18 Desa Mangsang 19 Desa Kepayang 20 Desa Mendis Jaya 21 Desa Lubuk Harjo 22 Desa Bayung Lencir Indah 23 Desa Wong Rejo	Kg	Rp	350
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	450
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	450
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	400
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	450
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	600
			Kg	Rp	500
			Kg	Rp	350
			Kg	Rp	350
			Kg	Rp	500

Sekayu, 2 November 2016
PIT. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 46 Tahun 2016
Tanggal : 2 November 2016

**PENJELASAN
LAMPIRAN STANDAR BIAYA TAHUN 2017**

1. Honorarium/Upah Sopir, Satpam,*Cleaning Service*, dan Tenaga Kontrak lainnya dan Honorarium Pembawa Acara/Moderator/Juri/Pembaca Doa

1.1 Honorarium/Upah Sopir, Satpam,*Cleaning Service*, dan Tenaga Kontrak lainnya

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai sopir, satpam, *cleaning service* dan tenaga kontrak lainnya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk Sopir, Satpam, *Cleaning Service* dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam.

1.2 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/ *Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis.

1.3 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/BimbinganTeknis/ *Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis untuk satu kali pelaksanaan kegiatan.

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar lingkup unit eselon penyelenggara; dan/atau

- b. Moderator Berasal dari lingkup unit eselon penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon penyelenggara/masyarakat.

2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang Jasa

Honorarium yang diberikan kepada pejabat/panita yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

4. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja berdasarkan pagu yang dikelola.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan Rp. 200.000.000,-.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-.

Honorarium yang diberikan pada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah batas tertinggi berdasarkan pagu yang dikelola sedangkan Batas Terendah

honorarium yang diberikan adalah tidak lebih rendah dari batasan maksimal pagu yang lebih kecil di bawah setingkat pagu yang dikelola.

Contoh :

Untuk Pagu di atas Rp. 100 Juta s.d 250 juta, honor tertinggi untuk PA dan Panitia Pengadaan Barang Konstruksi adalah sebesar Rp. 1.250.000,- dan Rp. 680.000,- honor terendah yang diberikan adalah tidak lebih rendah dari batasan maksimal pagu yang lebih rendah dari kegiatan tersebut yaitu pagu kegiatan s.d 100 juta sebesar Rp. 1.040.000,- untuk PA.

5. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Interdis**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati/PA/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya
3. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
4. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6. **Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi untuk kegiatan inter Dinas/SKPD**

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pakar/Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan baik di luar maupun di dalam SKPD penyelenggara, yang menjadi narasumber pada kegiatan Seminar, Rakor, Sosialisasi, Desiminasi, Lokakarya, Pendampingan yang melibatkan peserta dari SKPD lainnya.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon penyelenggara; dan/atau
- b. Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon penyelenggara/masyarakat.

7. Honorarium Vakasi Penyelenggaraan Ujian

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Vakasi penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

8. Honorarium Instruktur

Instruktur adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berasal dari Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, satuan biayanya mengacu pada harga Pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Honorarium Penyuluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Honorarium Penyuluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Petugas yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya yang sejenis kepada masyarakat.

10. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerjalembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya

- 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- c. Pada hari libur tarif uang lembur 200 % dari tarif lembur hari kerja.

11. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto *x-ray*, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi serupa lainnya.

12. Satuan Biaya Konsumsi

Pengadaan makan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan peserta berasal dari dalam dan atau luar SKPD.

13. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan Biaya pengadaan bahan makanan yang diperuntukkan untuk makan pada panti asuhan, tim rescue, pasien rumah sakit, tuna susila, dan siswa.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen).

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukkannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan

barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi baik).

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

17. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)

Diperuntukan bagi pegawai satuan kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan:

- Non Eselon; Satu Stel PDH Kuning Kaki dalam Setahun.
- Eselon II; Satu Stel PDH Kuning Kaki dan dapat memilih salah satu diantara PSL,PSR, atau PSH
- Eselon III; Satu Stel PDH Kuning Kaki dan dapat memilih salah satu diantara PSR atau PSH
- Eselon IV; Satu Stel PDH Kuning Kaki dan PSH

18. Pakaian Hari-hari tertentu

Diperuntukan bagi pegawai satuan kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan:

- Pakaian Olahraga (Training Set) lengkap sudah termasuk sepatu

19. Pakaian Dinas Dokter/Perawat

Cukup Jelas

20. Pakaian Satpam/Pol.PP/Dishub/PBK

Cukup Jelas

21. Satuan Biaya Hadiah Lomba

Cukup Jelas

22. Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin Foto Copy

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar yang pelaksanaan kegiatannya membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk percetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan.

23. Sewa Ruangan, Gedung Pertemuan dan Penginapan

Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.

Definisi ruangan :

- a. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.
- b. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.
- c. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.
- d. Gedung Pertemuan adalah Gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.
- e. Satuan biaya sudah termasuk meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas ruangan/gedung.
- f. Penginapan adalah sewa 1 kamar hotel/wisma/losmen/dalam Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan latihan, sosialisasi dan sejenisnya.

24. Sewa Tenda, Kursi, Panggung, Kipas Angin, Mini Garden, dan Sound System

Sewa tenda, kursi, panggung, kipas angin, mini garden, dan sound sistem yang dipergunakan untuk rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya di luar kantor.

Sekayu, 2 November 2016
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR